



# UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR

Vidi Galenso<sup>1</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



## Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence. Narcotics abuse can be categorized as a crime as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used is a normative juridical research method. Sources of legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library research. And the technique of analyzing legal materials uses descriptive qualitative techniques. The results of the study show that in Indonesia, drug addicts are growing rapidly. The drug addicts are generally between the ages of 11 to 24 years. This means that this age is productive age or student age. The impact of drug abuse can damage the nervous system, so that you cannot think clearly, easily forget, have difficulty concentrating. Therefore, efforts to prevent and control drugs are needed, especially among teenagers/students. Overcoming drug abuse is not only the responsibility of the government alone, but these efforts are also the responsibility of the general public starting from the smallest group, namely the family environment, school environment, and community environment where teenagers actualize themselves.

Keywords: Narcotics, Teen, Student

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, E-mail: [vidi\\_galenso@gmail.com](mailto:vidi_galenso@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara maju yang mencerdaskan anak bangsa. Upaya mencerdaskan anak bangsa ini tidaklah mudah didapat karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Kecerdasan anak bangsa bukan hanya dilihat dari segi pendidikan, tetapi juga mental untuk membangun bangsa yang bermartabat.<sup>2</sup>

Tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari segi kesehatan, narkoba sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkoba haruslah sesuai takarannya agar narkoba itu benar-benar menjadi obat. Lain halnya jika narkoba disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang tidak sesuai takaran pada diri seseorang justru membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan untuk jangka panjang. Narkoba justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak. Saat ini banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dikarenakan narkoba mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengganggu ketenteraman masyarakat apabila merajalela tanpa kontrol seperti penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak yang masih dalam usia sekolah telah menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi tersangka tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.<sup>3</sup>

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih.<sup>4</sup>

Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya.<sup>5</sup>

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan

<sup>2</sup> Fahmi, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.01, Juni, 2021, hlm. 35

<sup>3</sup> Manafe Iyap, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP, Yogyakarta, 2012, hlm. 27.

<sup>4</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 32

<sup>5</sup> M. Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, UI Press, Depok, 2007, hlm. 65

itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Jika mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.<sup>6</sup>

Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.<sup>7</sup>

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas menerangkan bahwa narkoba merupakan obat, namun juga bisa membuat ketergantungan apabila disalahgunakan apabila mengkonsumsinya tidak sesuai aturan atau mengkonsumsinya bukan untuk tujuan pengobatan.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah banyak memakan korban, terutama generasi muda. Selain itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana lintas negara karena peredaran narkoba jaringan internasional yang berasal dari luar negeri hingga masuk ke Indonesia.<sup>9</sup>

Narkoba berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba digolongkan menjadi tiga golongan. Yang termasuk jenis narkoba adalah: Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (*candu, jicing, jicingko*), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika adalah zat atau obat, baik

<sup>6</sup> Bhakti Eko Nugroho, Benarkah Penggunaan Drugs adalah Kejahatan?, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>, diakses tanggal 09 Februari, pukul 14:42.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkoba*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 9.

alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa terdapat empat golongan psikotropika maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkoba. *Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide)* dan sebagainya. Adapun zat yang termasuk psikotropika antara lain: *Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide)* dan sebagainya.<sup>11</sup>

Secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa berbagai dampak bagi kondisi fisik penggunaannya. Narkoba secara garis besar akan mengganggu kestabilan sistem tubuh manusia, karena narkoba menghambat produksi hormon-hormon yang berasal dari otak sehingga pengguna narkoba akan berhenti memproduksi hormon-hormon yang seharusnya diproduksi secara alami dalam tubuh pengguna narkoba. Karena tidak hanya sistem hormon yang berpengaruh, tetapi seluruh kinerja tubuh, mekanisme ini mengakibatkan rusaknya seluruh sistem tubuh manusia. Berdasarkan proyeksi BNN untuk tahun 2016, terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar (12-21 tahun). Di samping itu, setiap tahunnya, diperkirakan ada 12.000 jiwa yang jiwanya melayang karena overdosis narkoba. Bayangkan saja, dalam 6-7 tahun para pelajar ini seharusnya dapat lulus kuliah sebagai sarjana, tetapi mereka malah mati karena narkoba. Secara perhitungan, jiwa-jiwa yang mati karena narkoba selama rentang waktu mencapai angka 84.000 jiwa. Hal tersebut sudah sepatutnya dijadikan sesuatu yang mendapat perhatian khusus, karena mereka memegang kunci menuju masa depan Indonesia. Merekalah yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahan hukum sekunder yang meliputi buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, artikel, hasil-hasil penelitian, dan bahan hukum tersier yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder serta yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif deskriptif.

<sup>10</sup> Taufik Muhammad, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 36.

<sup>11</sup> Rehani Monica Damani, *Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda*, *Makalah*, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, SMA Negeri 3 Medan, 2020, hlm. 7

<sup>12</sup> Michael Lim, *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA*, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/memberantas-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar-sma>, diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 15:04

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 12.

## PEMBAHASAN

### 1. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Menurut WHO remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sedangkan batasan usia remaja WHO adalah 12 sampai 24 tahun, namun jika pada usia remaja telah menikah maka tergolong dalam remaja. Sedangkan dalam ilmu psikologi, rentang usia remaja dibagi menjadi tiga, yaitu Remaja Awal (10-13 tahun), Remaja Pertengahan (14-16 tahun), dan Remaja Akhir (17-19 tahun). Menurut Jean Peaget seorang tokoh pendidikan menyatakan pandangannya tentang masa remaja : "Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak ". Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut: pencarian jati diri, pemberontakan, pendirian yang labil, minat yang berubah-ubah, mudah terpengaruh mode, konflik dengan orang tua dan saudara, dorongan ingin tahu dan mencoba yang kuat, pergaulan intens dengan teman sebaya dan membentuk kelompok sebaya yang menjadi acuannya.<sup>14</sup>

Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri.<sup>15</sup>

Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius, seperti narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin

<sup>14</sup> Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 21

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 66

<sup>16</sup> *Ibid*

rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.<sup>17</sup>

Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.<sup>18</sup>

## 2. Bahaya Narkoba bagi Remaja/Pelajar

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial. Berbagai upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum. Beberapa bukti lemahnya hukum terhadap narkoba adalah sangat ringan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan minuman beralkohol di atas 40 persen (minol 40 persen) banyak diberi kemudahan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, di Malaysia jika kedapatan pengedar atau pecandu membawa dadah 5 gr ke atas maka orang tersebut akan dihukum mati.<sup>19</sup>

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.<sup>20</sup> Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT Indeks, Jakarta, 2009, hlm. 11

<sup>18</sup> Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Ganeca Exact, Bandung, 1989, hlm. 54

<sup>19</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 42

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006, hlm. 76

Adapun beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:<sup>22</sup>

a. Ingin Terlihat Gaya

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya;

b. Solidaritas

Kelompok/Komunitas/Geng Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

c. Menghilangkan Rasa Sakit

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

d. Coba-Coba atau Ingin Tahu

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

e. Ikut-ikutan

Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.

f. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres

Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu.

g. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat

Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang.

---

<sup>22</sup> Maudy Pritha Amanda, dkk., Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*), *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017, hlm. 340

h. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan

Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.

i. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko

Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.

j. Merasa Dewasa

Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain.

### 3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja/Pelajar

Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja/pelajar. Banyak narkoba beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkoba menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>23</sup>

- a. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
- b. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
- c. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamurjamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Flavianus Darman, *Op.cit*, hlm. 55

<sup>24</sup> *Ibid*

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan perilakuperilaku menyimpang lainnya. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh.<sup>25</sup>

Adapun dampak penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja/pelajar adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Dampak pada fisik:

- 1) Berat badannya akan turun secara drastis.
- 2) Matanya akan terlihat cekung dan merah.
- 3) Mukanya pucat.
- 4) Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
- 5) Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah.
- 6) Buang air besar dan kecil kurang lancar.
- 7) Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

b. Dampak pada emosi:

- 1) Sangat sensitif dan mudah bosan.
- 2) Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
- 3) Emosinya tidak stabil.
- 4) Kehilangan nafsu makan.

c. Dampak pada Perilaku:

- 1) Malas,
- 2) Sering melupakan tanggung jawab,
- 3) Jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya,
- 4) Menunjukkan sikap tidak peduli,
- 5) Menjauh dari keluarga,
- 6) Mencuri uang di rumah atau sekolah,
- 7) Menggadaikan barang-barang berharga di rumah,
- 8) Sering menyendiri,
- 9) Menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi,
- 10) Takut akan air,
- 11) Batuk dan pilek berkepanjangan,
- 12) Bersikap manipulatif,
- 13) Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan,

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 7

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 89

- 14) Sering menguap,
- 15) Mengeluarkan keringat berlebihan,
- 16) Sering mengalami mimpi buruk,
- 17) Mengalami nyeri kepala, dan
- 18) Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya.

Dari beberapa dampak yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak sistem persyarafan, sehingga tidak dapat berpikir jernih, mudah lupa, sukar konsentrasi. Dampak bahan/zat Narkotika memang bervariasi ada hubungannya dengan lewat mana bahan/zat yang dimasukan kedalam tubuh manusia, misalnya dapat melalui oral/diminumkan, dihirup melalui hidung, atau disuntik melalui pembuluh darah ditangan, memakai jarum suntik, sehingga bahan/zat itu cepat masuk kedalam aliran darah. Bahan/zat itu dapat mengubah proses isi pikiran, suasana hati atau perasaan, juga perilaku seseorang, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.<sup>27</sup>

#### 4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Kalangan Remaja/Pelajar

Terkait pencegahan dan penanggulangan narkoba, banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun upaya tersebut pun merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat para remaja mengaktualisasikan dirinya.<sup>28</sup>

Ada tiga tingkat intervensi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Primer, sebelum penyalahgunaan terjadi, atau disebut sebagai fungsi preventif. Biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, seperti halnya BKKBN, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Dalam menjalankan fungsi ini, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah meliputi melakukan sosialisasi secara berkala, pendirian lembaga-lembaga pengawasan, membentuk aturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk, dan bahkan menjalin kerjasama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, kegiatan yang dapat dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga.
- b. Sekunder, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (*treatment*). Fase ini meliputi:
  - 1) fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental;

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Taufik Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 112.

<sup>29</sup> Libertus Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006, hlm. 59-60

- 2) fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 - 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.
- c. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas:
- 1) fase stabilisasi, antara 3-12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat;
  - 2) fase sosialisasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Pendekatan agama (religius)  
Melalui pendekatan ini, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.
- b. Pendekatan psikologis  
Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut ke dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh kembali.
- c. Pendekatan sosial  
Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak.

Sebagaimana telah diketahui bahwa upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>31</sup> Paul Hauck, *Mendidik Anak Dengan Berhasil (Psikologi Populer)*, Penerbit Arcan, Jakarta, 1991, hlm. 90

Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Selain itu pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, baik pendidik, pengajar, maupun orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, diharapkan dapat menjaga anak-anak dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik.<sup>32</sup>

Upaya lain juga melalui pemberian informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini kepada anak-anak generasi muda sebelum anak-anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkoba. Dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan atau mengedarkan narkoba, penyakit yang dapat diderita sebagai akibat pemakaian narkoba.<sup>33</sup>

Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba. Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya. Sebagai orang tua, sebaiknya melakukan kerjasama dengan lingkungan rumah seperti dengan ketua RT, RW, dsb. Terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak-anak. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga akan selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan.<sup>34</sup>

Selain itu, sebagai orang tua dalam mengupayakan pencegahan narkoba bagi anak-anak, bisa dengan membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak yang disinyalir menggunakan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Admin Prokomsetda, Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-11>, diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 15:31.

kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif. Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak tersendiri bagi penggunanya. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak sistem persyarafan, sehingga tidak dapat berpikir jernih, mudah lupa, sukar konsentrasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba khususnya di kalangan remaja/pelajar. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun upaya tersebut pun merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat para remaja mengaktualisasikan dirinya.

## REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2015.
- Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Ganeca Exact, Bandung, 1989.
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi remaja*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2012.
- Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006.
- Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT Indeks, Jakarta, 2009.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Libertus Jehani dan Antoro, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006.
- M. Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, UI Press, Depok, 2007.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

- Manafe Iyap, *Advokasi Pecegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Paul Hauck, *Mendidik Anak Dengan Berhasil (Psikologi Populer)*, Penerbit Arcan, Jakarta, 1991.
- Rehani Monica Damanik, Bahaya Narkotika Bagi Generasi Muda, *Makalah*, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, SMA Negeri 3 Medan, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Taufik Muhammad, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah:**

- Fahmi, dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No.01, Juni, 2021.
- Maudy Pritha Amanda, dkk., Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*), *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, Juli 2017.

### **Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Website:**

- Admin Prokomsetda, Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-11>, diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 15:31.
- Bhakti Eko Nugroho, Benarkah Penggunaan Drugs adalah Kejahatan?, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>, diakses tanggal 09 Februari, pukul 14:42.
- Michael Lim, Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/memberantas-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar-sma>, diakses tanggal 09 Februari 2022, pukul 15:04